



**PUTUSAN**

**Nomor 305 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**RAHMAT RIYANDI, S.E., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Taman Melati Raya Blok J No. 1 Tiban, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan Dosen;  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. WALIKOTA BATAM**, tempat kedudukan di Jalan Engku Putri, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau, Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. Demi Hasfinul Nasution, SH.,M.Si. 2. Iman Setiawan, SH. 3. Siti Juahir, SH. 4. Safni Hadiah, SH. Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kota Batam berkedudukan di Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri Nomor 1 Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-21/HK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dan diwakili pula oleh Yusron, SH.,MH, Kepala Kejaksaan Negeri Batam selaku Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK-20/HK/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014, yang disubstitusikan kepada: 1. Ridho Setiawan, SH.,MH. 2. Pofrizal, SH. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Batam, berkedudukan di Jalan Engku Putri Batam Center, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 04/N.10.11/Gtn.2/09/2014 tanggal 16 September 2014;

**II. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam)** berkedudukan di Jalan Engku Putri No. 3 Batam Center - Batam, Selanjutnya memberikan kuasas kepada : Abdul Kadir, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor ABDUL KADIR & Partners, yang beralamat di Jalan. Jend. Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No : 18 Batam Center – Kota Batam, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SK-AKP/IV/2015 tertanggal  
15 April 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para  
Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah:  
Surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014, tertanggal 13 Juni  
2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT. PLN Batam;
2. Bahwa yang menjadi Dasar dan Alasan Gugatan adalah sebagai berikut:
  - a. Bahwa Penggugat adalah pelanggan Listrik PT. PLN Batam dengan No  
pelanggan 152001686593 sejak tahun 2011 hingga sekarang;
  - b. Bahwa selama menjadi pelanggan listrik dengan penyedia PT. PLN  
Batam, Penggugat belum pernah bermasalah dengan pembayaran  
karena Penggugat selalu berusaha untuk melaksanakan kewajiban  
Penggugat sebagai pelanggan jasa listrik secara baik dan  
bertanggungjawab;
  - c. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2014, Tergugat dengan Surat Walikota  
Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014 Perihal  
Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT. PLN Batam telah menyetujui  
usulan PT. PLN Batam untuk menaikkan tarif listrik yang pada gilirannya  
akan membebani dan atau merugikan Penggugat sebagai salah satu  
pelanggan jasa listrik dari PT. PLN Batam secara finansial;
  - d. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat (konsumen listrik) dengan  
diterbitkannya Obyek Gugatan adalah berapapun pemakaian listrik yang  
Penggugat gunakan mempunyai beban penyesuaian tarif listrik yang  
sama, apalagi dalam kondisi tertentu rumah dalam keadaan kosong dan  
tidak menggunakan listrik diakibatkan Penggugat keluar kota, maka  
tagihan beban penyesuaian tarifnya sama dengan Penggugat  
menggunakan listrik dengan daya maksimal yang seharusnya berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persentase, sehingga tidak terpenuhinya rasa keadilan tersebut, yaitu berapa yang kita gunakan itu yang kita bayar;

- e. Bahwa surat Walikota Batam yang diterbitkan oleh Tergugat tentang Persetujuan Penyesuaian tarif listrik PT. PLN Batam telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan tata Usaha Negara yang dapat dijadikan sebagai objek gugatan di pengadilan tata usaha negara, karena :
- 1) Merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan dalam bentuk surat persetujuan tentang penyesuaian tarif listrik;
  - 2) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam hal ini adalah Walikota Batam;
  - 3) Berisi tindakan hukum tata usaha negara yaitu memberikan persetujuan penyesuaian/kenaikan tarif listrik dimana wewenang memberikan persetujuan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari tugas administrasi negara;
  - 4) Bersifat konkret karena berwujud sebuah surat dalam format tertentu, bukan hanya lisan atau tidak dituangkan dalam bentuk atau format tertentu;
  - 5) Bersifat individual karena ditujukan kepada Direktur Utama PT. PLN Batam, bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - 6) Bersifat final karena dengan adanya persetujuan dari tergugat, kenaikan/penyesuaian tarif dapat langsung berlaku tanpa persetujuan dari instansi/pejabat tata usaha negara lainnya;
  - 7) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang termasuk dan terutama Penggugat karena dengan adanya persetujuan ini maka Penggugat harus membayar biaya pemakaian jasa listrik lebih tinggi dari sebelumnya dan jika tidak dapat mengakibatkan konsekuensi hukum tertentu;
- f. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014 atau Obyek Gugatan tersebut pada tanggal 2 Juli 2014 sedangkan Gugatan ini diajukan pada tanggal 24 Juli 2014 sehingga masih memenuhi ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- g. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 33 tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN Batam, dimana dalam Pasal 3 ayat 1,2 dan 3 dinyatakan bahwa persentase besaran penyesuaian Tarif setinggi-tingginya 5% (lima persen) dan hanya berlaku 3 (tiga) bulan. Sedangkan dalam Rancangan Penyesuaian Tarif Listrik Batam, yang disetujui oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Gugatan tidak menentukan batas waktu peninjauan kembali sehingga pihak PLN dapat melakukan pungutan melebihi waktu yang seharusnya yaitu 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;
- h. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan bertentangan dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 40 Tahun 2012, tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT. PLN Batam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:
- Ayat (1) Tarif Listrik Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian secara berkala paling cepat setiap 3 (tiga) bulan berdasarkan peningkatan maupun penurunan salah satu dan/atau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Biaya Pokok penyediaan Listrik yaitu :
- a. nilai tukar Dollar Amerika Serikat terhadap rupiah;
  - b. harga energi primer yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit;
  - c. tingkat inflasi Kota Batam;
- Ayat (2) PTLB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan dalam Penyesuaian tarif Listrik Berkala dilakukan dengan berpedoman pada ketentuandan formula perhitungansebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;
- i. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Obyek Gugatan juga bertentangan dengan asas kecermatan dan kepastian hukum karena apabila Tergugat cermat dalam penerbitan Obyek Gugatan tersebut, Tergugat pastilah tidak mencantumkan Peraturan Daerah Kota Batam No. 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan karena Perda tersebut saat ini masih dalam proses revisi dan belum mendapat pengesahan dari Kemendagri. Selain itu, tindakan Tergugat juga merupakan bentuk ketidaktaatan akan asas kepastian hukum karena sampai saat ini belum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Penyesuaian Tarif Listrik Batam (PTLB) sesuai dengan Perda tersebut pasal 52 ayat (6) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan penyesuaian tarif diatur dengan Peraturan Walikota. Belum diterbitkannya Peraturan Walikota karena Perda yang memerintahkan penerbitan Peraturan Walikota tersebut sekaligus menjadi peraturan pelaksanaan dari Perda tersebut, masih dalam proses revisi dan menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri;

- j. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan di atas, jelas dan nyata bahwa tindakan Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga layak untuk dinyatakan tidak sah dan diperintahkan untuk dicabut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
- Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam;
- Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014, tertanggal 13 Juni 2014 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam;
- Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat-Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

1. Eksepsi *Obscuur Libel*, Gugatan Penggugat Kabur Karena Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* Yang Jelas Untuk Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *a quo*;
  - a. Bahwa Penggugat dalam perkara *aquo* bukanlah sebagai individu atau pihak (subjek) yang dituju langsung oleh objek gugatan (Surat Walikota Batam No. 018/Perindagesdm/VI/2014 tanggal 13 Juni 2014), maka oleh karena Penggugat tidak dan/atau bukan individu yang dituju langsung oleh surat Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki *legal*





*standing* untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena surat yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah ditujukan kepada Penggugat akan tetapi ditujukan kepada Tergugat II Intervensi;

- b. Orang atau Badan Hukum Perdata, baik mereka sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, **baru dapat/berhak mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap suatu keputusan tata usaha Negara apabila kepentingan mereka itu sampai suatu bobot tertentu** (Indroharto, 1999: 37);
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepanjang yang Tergugat II Intervensi ketahui sebelumnya tidak pernah terjadi adanya perselisihan hukum antara kedua pihak sehingga oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai dasar/alasan hukum untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia**:

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4. K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958: *"Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak."*;

- d. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kapasitasnya dan/atau keterkaitan langsung/kepentingannya, serta tidak adanya perselisihan hukum antara dirinya dengan Tergugat, maka patut dipertanyakan legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan ini. Oleh karena legal standing Penggugat tidak jelas, maka mengakibatkan gugatan Penggugat kabur dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### EKSEPSI TERGUGAT;

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa perkara a quo yang diajukan PENGGUGAT berupa : Surat Walikota Batam Nomor : 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986, bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa harus Putusan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas berarti objek Sengketa harus memenuhi semua syarat-syarat sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 tersebut, sehingga dalil Penggugat dalam dasar Gugatan poin 5 huruf e, yang mendalilkan bahwasanya objek sengketa bukan merupakan pengaturan yang bersifat umum karena ditujukan kepada Dirut PT.PLN Batam, adalah tidak berdasar hukum, karena hemat kami, meskipun objek sengketa secara formil ditujukan kepada Dirut PT.PLN Batam namun secara materil atau nyata-nyata merupakan pengaturan yang bersifat umum, karena merupakan persetujuan penyesuaian tarif listrik untuk seluruh warga Batam yang menjadi Konsumen PT.PLN Batam, sehingga berakibat hukum bukan semata-mata kepada Penggugat saja, sehingga dalil penggugat yang menyatakan objek sengketa bersifat individual adalah tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 : “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum”;
4. Berdasarkan uraian kami diatas tentulah tidak berlebihan jika kami menganggap bahwasanya Penggugat tidak memiliki kualitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan (Nonlegitime persona standi in judicio);
5. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara terhadap Surat Walikota Batam Nomor: 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam sangat tidak tepat karena surat Walikota Batam yang menjadi objek sengketa tersebut bukan merupakan Keputusan TUN, bahwa surat tersebut adalah surat biasa dari Walikota Batam yang ditujukan kepada Dirut PT. PLN Batam yang isinya persetujuan penyesuaian tarif listrik PT PLN Batam, tanpa adanya surat Walikota Batam tersebut pun berdasarkan pasal 50 ayat (3) Perda Kota Batam Nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, akan dianggap disetujui permohonan penyesuaian tarif listrik Batam dari PT. PLN Batam tersebut. Sehingga apabila surat Walikota Batam tersebut tidak ada atau tidak dikeluarkan oleh Walikota Batam, maka berdasarkan pasal 50 ayat (3) Perda Kota Batam

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2013 akan dianggap disetujui usulan penyesuaian tarif listrik Batam;

6. Selain itu Surat Walikota Batam Nomor: 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam dikeluarkan oleh Walikota Batam setelah **mendapat persetujuan** dari DPRD Kota Batam, berdasarkan surat dari DPRD Kota Batam Nomor : 21/170/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 perihal Penyesuaian Tarif Listrik PT.PLN Batam. Hal tersebut sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Perda Kota Batam Nomor 3 tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada bagian kedua Tarif Tenaga Listrik Pasal 41 ayat 1 huruf c. Tanpa adanya surat persetujuan dari DPRD Kota Batam tersebut, tentu Walikota Batam tidak akan mengeluarkan Surat Nomor : 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014. Jadi surat Walikota Batam Nomor : 018/Perindagesdm/VI/2014, tanggal 13 Juni 2014 tersebut memerlukan persetujuan DPRD Kota Batam serta bukan ditujukan kepada PENGUGAT, melainkan kepada Dirut PT. PLN Batam, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 : “tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini : c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan”;
7. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut pandangan kami cukup bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan/atau menolak dalil-dalil PENGUGAT;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/G/2014/PTUN.TPI, Tanggal 19 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Negara Medan dengan Putusan Nomor 31/B/2015/PT.TUN.MDN, Tanggal 26 Februari 2015;





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 20 Maret 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 01 Maret 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2014/PTUN-TPI Jo. 31/B/2015/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut pada tanggal 14 April 2015

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 14 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang masing-masing pada Tanggal 30 April dan Tanggal 04 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkebaratan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dalam putusannya menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 12/G/2014/PTUN-TPI yang pada intinya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Objek Gugatan yaitu dinyatakan belum memenuhi syarat sebagai KTUN yang dapat dijadikan sebagai Objek Gugatan karena belum bersifat Final;
2. Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut jelas sama sekali tidak mencerminkan aspek keadilan dan kepastian hukum serta potensi kemanfaatannya bagi masyarakat terutama Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi karena dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang menjadi alasan Banding dan serta merta bulat-bulat mengambil saja semua pertimbangan *Judex Facti* Tingkat pertama, padahal Keputusan *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sama sekali tidak



mempertimbangkan hal-hal yang mendukung argument Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sebagaimana sebelumnya dimuat dalam Memori Banding Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

3. Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya dalil-dalil Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti terutama Saksi Yudi Kurnain yang secara jelas menyatakan bahwa Surat Walikota tersebut menjadi landasan atau dasar satu-satunya bagi legalitas PT. PLN Batam (Tergugat II Intervensi) untuk menaikkan tarif listrik Batam melalui Keputusan Direktornya, sementara di sisi lain keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hal tersebut dimasukkan dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama, jelas-jelas menunjukkan adanya KESALAHAN DALAM PENERAPAN HUKUM dalam hal ini PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA terutama asas Hakim mendengar kedua belah pihak (AUDI ET ALTERAM PARTEM) dan asas hakim aktif (DOMINUS LITIS);
4. Bahwa asas Hakim mendengar kedua belah pihak (AUDI ET ALTERAM PARTEM) dalam implementasinya juga harus dimaknai bahwa dalam pertimbangan hakim di dalam PUTUSAN, Hakim harus mengambil secara seimbang, perbantahan dalil-dalil antara para pihak yang kemudian dikonfrontir dengan pertimbangan/penilaian hakim atas perbantahan tersebut. Akan tetapi dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama, dalam pertimbangannya, sama sekali tidak menyinggung adanya perbantahan dalil itu justru sangat lurus (*straight*) membela kepentingan salah satu pihak yaitu Tergugat II Intervensi dengan secara SPESIAL/KHUSUS/PREVILEGE mengambil keterangan MANAJER PT. PLN BATAM yang dijadikan Saksi oleh Majelis Hakim padahal keterangan tersebut sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan *Judex Facti* Tingkat Pertama untuk menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat karena Objek Gugatan belum Final karena Manajer Pelayanan PT. PLN Batam dalam persidangan hanya ditanyai soal-soal menyangkut pelayanan PT. PLN Batam bukan dalam kapasitas sebagai ahli untuk menerangkan sifat final Objek Gugatan;
5. Bahwa kesalahan *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Banding dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini adalah bahwa tindakan *Judex Facti* tingkat pertama yang berpotensi melanggar bahkan beberapa dapat dianggap pelanggaran, seperti mengadakan pembuktian pada saat



masih proses jawab-jinawab, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding yang menyadur keseluruhan pertimbangan, tanpa sedikitpun mau menoleh keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi;

6. Bahwa Pelanggaran lainnya dari *Judex Facti* yang merupakan kesalahan fatal dalam penerapan hukum adalah PUTUSAN *Judex Facti* tingkat banding yang menyetujui dan mengamini sikap *Judex Facti* Tingkat Pertama yang seolah menjauhi asas hakim aktif (DOMINUS LITIS). Dalam proses persidangan, bahkan *Judex Facti* menolak untuk menghadirkan Saksi yang berkompeten untuk menjelaskan sifat KTUN yang dijadikan Objek Gugatan, wewenang penerbitan Objek Gugatan, proses penerbitan Objek Gugatan dan Substansi penerbitan Objek Gugatan padahal Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sudah memohon kepada Majelis Hakim untuk melakukan hal tersebut karena keterbatasan atau ketidak mampuan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi untuk melakukan hal tersebut. *Judex Facti* Tingkat Pertama justru memanggil saksi Majelis yang sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk menjelaskan sifat KTUN yang dijadikan Objek Gugatan, wewenang penerbitan Objek Gugatan, proses penerbitan Objek Gugatan dan Substansi penerbitan Objek Gugatan, lalu dengan sewenang-wenang menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat final tanpa adanya dasar pikiran atau dasar pertimbangan yang kuat untuk menilai final atau tidaknya Objek Gugatan tersebut yang parahnya secara tidak tepat mengutip saksi Manajer Pelayanan PT. PLN Batam, seseorang yang bukan saksi fakta karena tidak pernah tahu mengenai prosedur penerbitan Objek Gugatan dan bukan ahli karena secara keilmuan maupun pengalaman tidak memiliki kapasitas menerangkan soal sifat KTUN yang dijadikan Objek Gugatan, wewenang penerbitan Objek Gugatan, proses penerbitan Objek Gugatan dan Substansi penerbitan Objek Gugatan;
7. Bahwa Ketidak cermatan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang adalah ketika Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi menanyakan kepada Saksi Manager Pelayanan PT. PLN Batam mengenai teknis pungutan kenaikan tarif listrik yang oleh Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi terlihat janggal karena ada dua kali penyesuaian (kenaikan) tarif dalam setiap bulannya, saksi tersebut tidak bisa menjawab dan Majelis hakim meminta dibuatkan



keterangan tertulis yang menurut Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi keterangan tertulis yang dibuat saksi tersebut sangat pendek dan tidak dalam substansi.

8. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang paling jelas terlihat dalam perkara ini adalah bahwa *Judex Facti* tidak mempedomani ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 huruf g UU Peratun yang menyatakan bahwa sifat final artinya bahwa Putusan tersebut tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk berlaku. Sedangkan Objek Gugatan jelas tidak memerlukan persetujuan pihak lain untuk mengikat dan memberi landasan bertindak bagi Pihak yang dituju. Adapun setelah pihak yang dituju akan mengadakan pengaturan lebih lanjut, tidak mengurangi atau mengubah sifat final KTUN tersebut. Penafsiran terhadap ketentuan ini sesungguhnya haruslah rigid (kaku) untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pemerintah. Bila tidak, seperti dalam banyak kasus pemerintah terlepas dan melepaskan tanggungjawabnya kepada pihak lain yang tidak memiliki kesempatan untuk digugat;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Surat Keputusan objek sengketa belum mempunyai sifat final, syarat Konkret, Individual dan Final (KIF) belum terpenuhi, dengan demikian Surat Keputusan objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **RAHMAT RIYANDI, S.E., M.M.**, tersebut harus ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RAHMAT RIYANDI, S.H.,M.M.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H.,M.H dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H.,M.H

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP.,S.H.,M.Hum

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Halaman 13 dari 13 halaman. Putusan Nomor 305 K/TUN/2015